



**SALINAN**

**BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BADUNG,**

- Menimbang : a. bahwa guna membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik, maka perlu didukung oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. bahwa perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik berfungsi sebagai perancang kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, kehidupan demokrasi, ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, serta golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah Kabupaten Badung;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, penetapan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang melaksanakan Urusan Dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung .
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 3

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian.
- (4) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang.

### BAB III PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

#### Pasal 4

- (1) Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

### BAB IV KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

#### Pasal 5

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengangkat Jabatan Fungsional untuk melaksanakan tugas tertentu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat dari pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku dan melaksanakan tugas sampai dengan penetapan pengisian/pengukuhan jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 14 Februari 2020

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura  
pada tanggal 14 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020 NOMOR 1  
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI  
( 1, 3 /2020)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

A.A. GDE ASTEYA YUDHYA, SH  
NIP. 19720510 199903 1 008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, membawa perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan Daerah khususnya pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah. Sesuai dengan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa "seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugasnya dengan pembiayaan dibebankan pada APBD sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan", sifatnya menegaskan dan menjamin bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan umum tetap berjalan dengan dukungan kelembagaan, personil, perlengkapan dan pembiayaan dari Daerah.

Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang melaksanakan Urusan Dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik pada Pasal 3 ayat (1) huruf a menyatakan Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang berbentuk Badan sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan menjadi Badan dan pada Pasal 3 ayat (2) menyatakan Penetapan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik diatur dengan Peraturan Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan juga dalam rangka memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 1